

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF
NUCLEAR TERRORISM* (KONVENSI INTERNASIONAL
PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)

**DECLARATION ON ARTICLE 4 AND RESERVATION ON ARTICLE
23 PARAGRAPH (1) OF INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM**

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that Article 4 of this Convention shall not be construed as supporting, encouraging, condoning, justifying or legitimizing the use or the threat of use of nuclear weapons for any means or purposes.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 23 paragraph (1) of this Convention and takes the position that any dispute relating to the interpretation or application of the Convention may only be submitted to arbitration or to the International Court of Justice with the consent of all the Parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF
NUCLEAR TERRORISM* (KONVENSI INTERNASIONAL
PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)

**PERNYATAAN TERHADAP PASAL 4 DAN PENSYARATAN TERHADAP
PASAL 23 AYAT (1) KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN
TINDAKAN TERORISME NUKLIR**

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan bahwa Pasal 4 tidak ditafsirkan sebagai bentuk dukungan, dorongan, pembiaran, pembenaran, atau legitimasi penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir untuk tujuan apapun juga.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat oleh Pasal 23 ayat (1) Konvensi ini dan berpendirian bahwa setiap sengketa yang terkait dengan interpretasi atau penerapan Konvensi ini hanya dapat diajukan kepada arbitrase atau Mahkamah Internasional dengan persetujuan dari para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO